



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dewi Purwati binti Pagiyanto, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, Alamat [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Aji Hartanto bin Suryo Martono, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, Alamat [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Mto, tanggal 22 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

[REDACTED] Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Agustus 2012, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 0168.Pdt.G2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, di [REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo selama satu bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Simpang Rimbo, Jambi selama 3 tahun, kemudian kembali lagi kerumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED]
- [REDACTED] anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat
- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan:
- Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat
 - Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat
 - Tergugat sering meminum minuman keras
 - Tergugat sering mengatakan bahwa Penggugat hanya menjadi beban hidup Tergugat
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018, dikarenakan Tergugat selalu mengatakan bahwa Penggugat selalu menjadi beban hidup Tergugat, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
- Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 0168.Pdt.G2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim an M. Rifa'i, S.HI., M.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Mei 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya, adapun dalil yang dibantah Tergugat Pada posita Nomor 5 yaitu:

1. Tergugat tidak pernah berlaku kasar pada penggugat;
2. Tergugat sellau memberi nafkah pada Penggugat;
3. Bahwa benar Tergugat ada minum-minuman keras hanya ikut2an dengan teman tergugat;
4. Tergugat tidak pernah menyatakan Penggugat menjadi beban hidup Tergugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 0168.Pdt.G2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]
[REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah antor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Dewi Purwati) NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tebo, P. tanggal 15-04-2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan satu orang anak, anak tersebut bersama Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa pada bulan Januari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 0168.Pdt.G2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab berpisah antara Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat juga kasar dan sering mabuk-mabukan;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah berjalan selama lebih kurang dua bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi I**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED]

Kecamatan Ribo Bujang, Kabupaten Tebo;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan satu orang anak, anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal dirumah bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa penyebab berpisah antara Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat juga kasar dan sering mabuk-mabukan;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah berjalan selama lebih kurang dua bulan;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 0168.Pdt.G2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi tersebut di atas, sedangkan Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi untuk menguatkan bantahannya, yaitu:

Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan satu orang anak, anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal dirumah bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab berpisah antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah berjalan selama lebih kurang satu bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 0168.Pdt.G2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir berkumpul di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan satu orang anak, anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal dirumah bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab berpisah antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah berjalan selama lebih kurang satu bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan gugatannya dan Tergugat menyatakan dalam kesimpulan keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 0168.Pdt.G2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Mei 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai mana yang telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo telah bermeterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut dapat di terima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 0168.Pdt.G2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai pertengkaran dan perselisihan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat mengenai pertengkaran dan perselisihan, tidak diketahui secara langsung oleh Tergugat dan juga penyebab perselisihan dan pertengkaran yang tidak diketahui oleh saksi Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak dapat menguatkan bantahan yang diajukan dalam jawaban Tergugat, sehingga majelis mengambil alih dan menimbang sendiri keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Penggugat dengan tergugat telah berpisah sekitar lima bulan, dan keduanya sudah tidak dapat lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, hakim tunggal menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan kembali, maka karena itu tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah warrahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar- Rum ayat 21 serta ketentuan pasal 1 Undang-undang

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 0168.Pdt.G2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, hakim tunggal tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat tetap bersikeras untuk mempertahankan rumahtangganya, namun Penggugat tetap dengan gugatan semula, Hakim tunggal menilai bahwa rumahtangga tidak mungkin bisa terwujud apabila hanya salah satu pihak yang ingin bersatu, ibarat Tergugat bertepuk sebelah tangan, sehingga rumahtangga yang demikian tidak akan berjalan dengan bahagia dan harmonis,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Aji Hartanto bin Suryo Martono**) terhadap Penggugat (**Dewi Purwati binti Pagiyanto**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Hj. BAIHNA, S.Ag., M.H.,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 0168.Pdt.G2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh IZZAMI THAUFIQ, S.H., M.H
sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim tunggal,

Hj. BAIHNA, S.Ag., M.H.

Panitera,

IZZAMI THAUFIQ, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	240.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
6. PNBP	Rp.	20.000,00
Jumlah		Rp456.000,00
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 0168.Pdt.G2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)